



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 821.27/Kep.302-BKPSDM/2022

TENTANG  
KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional kesehatan yang setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa pengangkatan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) ;
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/08/M.PAN/3/2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 611/MENKES/PB/VIII/2006 dan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2015, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1763);



11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 125);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Nomor 800/3409/Kepeg Tanggal 29 Juni 2022 Perihal Data Usulan penyesuaian jabatan fungsional sebanyak 2 (dua) orang dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 pada jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6, dengan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam kolom 8 lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepada pemegang jabatan dimaksud pada diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis sebesar sebagaimana tersebut dalam kolom 9 lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 1 Juli 2020


BUPATI PURWAKARTA,

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 821.27 / Kep. 302 - BKPSOM / 2022  
TANGGAL : 1 Juli 2022  
TENTANG : KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PURWAKARTA

DAFTAR KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL, TMT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	UNIT KERJA	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN
1		3	4	5	6	7	8	9
1	LIA MARIA IHSANA, AMK	19800902 200003 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b), 1 April 2019	Perawat Pelaksana Lanjutan	Perawat Penyelia	UPTD. Puskesmas Koncara Pada Dinas Kesehatan	201,146 (dua ratus satu koma satu empat enam)	Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
2	NOVIA MAULINAWATI, S.ST	19851116 200902 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b), 1 April 2018	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	UPTD. Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan	202,816 (dua ratus dua koma delapan satu enam)	Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

BUPATI PURWAKARTA,  
  
ANNE RATNA MUSTIKA